



PUTUSAN

Nomor :204/Pid.B/2015/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaranya terdakwa :-----

Nama : **HARRY ISKANDAR BIN MUHAMMAD ROZI** ;-----
Tempat lahir : Pekanbaru ;-----
Umur/ tgl lahir : 35 Tahun/ 21 Mei 1980 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tanjung Balai
Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Polri ;-----
Pendidikan : SMA (Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015.-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 .-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015.-----
- Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;-----



Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa HARRY ISKANDAR BIN MUHAMMAD ROZI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY ISKANDAR BIN MUHAMMAD ROZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza 1300G MT, nomor rangka MHFMIBA3JAK206150, nomor mesin DF02875 dengan nomor mesin DF02875 dengan nomor polisi BP 1802 KA;-----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BPR KARIMUN SEJAHTERA Tanjung Balai Karimun Melalui Saksi GIAND;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di Persidangan tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya mohon di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta karena mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Telah memperhatikan pula Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik Penasehat Hukum juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HARRY ISKANDAR BIN MUHAMMAD ROZI** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi INDRA BAYU, saksi HAMKA, dan saksi DINO FRENGKI MARPAUNG (ketiga saksi dalam penuntutan terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Pebruari 2015 sampai dengan Juni 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Barang Bukti Sat Tahti Polres Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada pukul 03.00 WIB, pertama kali Terdakwa yang adalah anggota Polri mengajak saksi HAMKA yang juga anggota Polri mengambil barang bukti pasir timah yang ada di dalam gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun. saksi HAMKA menyetujui ajakan Terdakwa. Pada saat Terdakwa bersama saksi HAMKA menuju gudang, saksi HAMKA menemukan sebuah garpu kemudian saksi HAMKA mengambil garpu tersebut. Sesampainya di gudang, terdakwa menyuruh saksi HAMKA membuka pintu gudang dan tanpa izin dari Kasat Tahti Polres Karimun saksi HAMKA membuka pintu gudang dengan cara mencongkel gembok dengan menggunakan garpu yang sebelumnya ditemukan di perjalanan menuju gudang. Setelah gudang terbuka, Terdakwa bersama saksi HAMKA masuk ke dalam gudang dan langsung mengambil 3 (tiga) karung berisi pasir timah @50 Kg. Setelah selesai mengambil, terdakwa menaruh 3 karung pasir timah tersebut di depan WC dekat gudang lalu mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan no.pol BP 1802 KA miliknya, sementara saksi HAMKA mengunci kembali pintu gudang dengan gembok. Setelah mobil tersebut berada di depan gudang, terdakwa bersama saksi HAMKA memasukkan 3 karung pasir timah tersebut kedalam mobil dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HAMKA pergi menyimpan 3 karung pasir timah tersebut di tempat tinggal saksi HAMKA.

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pukul 02.00 WIB, kedua kalinya Terdakwa bersepakat mengambil barang bukti pasir timah yang disimpan dalam gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun bersama dengan saksi HAMKA dan saksi INDRA BAYU yang mana kedua saksi adalah juga anggota Polri. Sampai di depan gudang, terdakwa menyuruh saksi INDRA BAYU mengawasi dan melihat situasi, saksi INDRA BAYU kemudian berdiri mengawasi dari sudut tembok ruangan satpol airud Polres Karimun. sementara saksi HAMKA membuka gembok pintu gudang dengan garpu yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah pintu gudang terbuka, tanpa meminta izin dari Kasat Tahti Polres Karimun yaitu saksi ABDUL RAHMAN, Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi INDRA BAYU dan saksi HAMKA masuk kedalam gudang dan langsung mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung, mengeluarkan, dan meletakkannya diluar pintu gudang tepatnya di WC yang terletak di depan gudang tahti. Kemudian saksi HAMKA mengunci kembali gembok pintu ruang tahti seperti semula sementara Terdakwa pergi mengambil mobil miliknya untuk meletakkan pasir timah. Setelah terdakwa datang membawa mobil, terdakwa bersama saksi HAMKA dan saksi INDRA BAYU mengangkat pasir timah masuk kedalam mobil terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa pergi pasir timah keluar Polres Karimun untuk menjualkannya

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret 2015 pukul 02.00 WIB, untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali bersepakat mengambil barang bukti pasir timah di gudang barang bukti sat tahti Polres karimun bersama dengan saksi INDRA BAYU dan saksi HAMKA. Sampai di depan gudang, terdakwa menyuruh saksi INDRA mengawasi dan melihat situasi, saksi INDRA BAYU kemudian berdiri mengawasi dari sudut tembok ruangan satpol airud Polres Karimun. sementara saksi HAMKA membuka gembok pintu gudang dengan garpu yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah pintu gudang terbuka, tanpa meminta izin dari Kasat Tahti Polres Karimun yaitu saksi ABDUL RAHMAN, Terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU dan saksi HAMKA masuk kedalam gudang dan langsung mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung, mengeluarkan, dan meletakkannya diluar pintu gudang tepatnya di WC yang terletak di depan gudang tahti. Kemudian saksi HAMKA mengunci kembali gembok pintu ruang tahti seperti semula. saksi INDRA BAYU kemudian menjemput mobil miliknya yaitu Daihatsu Agya No. Pol BP 1664 KC untuk mengangkat dan memasukkan pasir timah. Setelah pasir timah berhasil dimasukkan ke dalam mobil, Selanjutnya terdakwa membawa pergi pasir timah keluar Polres Karimun untuk menjualkannya kepada

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, keempat kalinya Terdakwa bersepakat mengambil barang bukti pasir timah yang disimpan dalam gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun. Kali ini terdakwa bersepakat mengambil pasir timah bersama dengan saksi HAMKA. Setelah sampai di pintu gudang, saksi HAMKA membuka gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan garpu yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa bersama saksi HAMKA langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50 KG. setelah terkumpul, saksi HAMKA mengembok pintu gudang seperti semula, lalu 4 (empat) karung pasir timah tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMKA menggunakan mobil milik terdakwa menuju rumah saksi ALI AKBAR untuk meminta menjualkannya sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkan 4 (empat) karung pasir timah seharga Rp. 12.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juni 2015 pukul 02.00 WIB, kelima kalinya Terdakwa mengambil lagi barang bukti pasir timah di gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun, kali ini terdakwa bersepakat mengambil barang bukti pasir timah tersebut dengan saksi INDRA BAYU, lalu terdakwa dan saksi INDRA BAYU mengajak saksi DINO yang juga adalah anggota POLRI. Saksi DINO yang sebelumnya menolak, akhirnya menyetujuinya. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU di depan gudang barang bukti, saksi INDRA BAYU menghubungi saksi DINO menyuruh datang ke gudang barang bukti. Setelah saksi DINO datang, saksi DINO melihat Terdakwa mencongkel lubang gembok pintu gudang, tetapi tidak bisa terbuka. Kemudian saksi DINO mengatakan "COBA SINI AKU LIHAT BANG, INI TIDAK PERLU DIRUSAK GEMBOKNYA, INIKAN BAUT BANG, BAUT INI DIBUKA TERBUKALAH PINTU INI BANG, INI BAUT 10 BANG". Saksi DINO kemudian mengambil kunci 10 (sepuluh) dimotornya lalu menyerahkan kunci 10 tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak bisa membukanya. Saksi DINO kemudian membantu membuka cantolan gembok tersebut lalu pintu gudang terbuka. Setelah pintu terbuka, terdakwa kemudian masuk dan langsung mengambil 2 (dua) karung pasir timah sementara saksi INDRA BAYU mengambil 1 (satu) karung pasir timah. 3 (tiga) karung pasir timah tersebut kemudian diletakkan di WC yang terletak di depan gudang. saksi DINO menutup dan memasang kembali baut gembok pintu gudang sementara saksi INDRA BAYU mengambil mobil honda jazz No. Pol BP 1876 QY. Setelah saksi INDRA BAYU datang membawa mobilnya, saksi DINO mengangkat pasir timah tersebut dari WC sampai gang lorong sat tahti sementara saksi INDRA BAYU bersama terdakwa mengangkat pasir timah tersebut dari lorong sat tahti ke dalam mobil honda jazz milik saksi INDRA BAYU. Kemudian pasir timah tersebut dibawa kepada DARWIS (DPO) untuk dijual

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali masih dalam bulan Juni 2015 pukul 02.00 WIB, keenam kalinya Terdakwa mengambil lagi barang bukti pasir timah di gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun, kali ini terdakwa bersepakat mengambil barang bukti pasir timah tersebut berdua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDRA BAYU. Sesampainya di depan gedung barang bukti, terdakwa langsung membuka gembok gudang dengan menggunakan kunci 10 (sepuluh) setelah gembok terbuka terdakwa langsung masuk mengambil 2 (dua) karung pasir timah dan saksi INDRA BAYU mengambil 3 (tiga) karung pasir timah. 5(lima) karung pasir timah tersebut kemudian diletakkan di lorong gudang sat tahti. terdakwa kemudian menutup dan memasang kembali gembok pintu gudang. Selanjutnya terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza miliknya untuk mengangkut 5 (lima) karung pasir timah tersebut. terdakwa kemudian mengantarkan 5 (lima) karung pasir timah tersebut kerumah saksi INDRA BAYU sampai keesokan harinya terdakwa mengantarkan barang bukti pasir timah tersebut ke belakang salemba Tg. Balai Karimun untuk minta dijualkan lagi kepada saksi ALI AKBAR.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 23 (dua puluh tiga) karung pasir timah ± @50 KG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi INDRA BAYU, saksi HAMKA, dan saksi DINO di ruang barang bukti sat tahti Polres karimun tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ABDUL RAHMAN selaku Kasat Tahti Polres Karimun dan Penyidik perkara pertambangan mineral dan batubara a.n M.AMIN tersebut

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Polres Karimun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HARRY ISKANDAR BIN MUHAMMAD ROZI** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi INDRA BAYU, saksi HAMKA, dan saksi DINO FRENGKI MARPAUNG (ketiga saksi dalam penuntutan terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Pebruari 2015 sampai dengan Juni 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya masih dalam dalam tahun 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di Gudang Barang Bukti Sat Tahti Polres Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah **“dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau yang ditiptikan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada pukul 03.00 WIB, pertama kali Terdakwa yang adalah anggota Polri mengajak saksi HAMKA yang juga anggota Polri mengambil barang bukti pasir timah yang ada di dalam gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun. saksi HAMKA menyetujui ajakan Terdakwa. Pada saat Terdakwa bersama saksi HAMKA menuju gudang, saksi HAMKA menemukan sebuah garpu kemudian saksi HAMKA mengambil garpu tersebut. Sesampainya di gudang, terdakwa menyuruh saksi HAMKA membuka pintu gudang dan tanpa izin dari Kasat Tahti Polres Karimun saksi HAMKA membuka pintu gudang dengan cara mencongkel gembok dengan menggunakan garpu yang sebelumnya ditemukan di perjalanan menuju gudang. Setelah gudang terbuka, Terdakwa bersama saksi HAMKA masuk ke dalam gudang dan langsung mengambil 3 (tiga) karung berisi pasir timah @50 Kg. Setelah selesai mengambil, terdakwa menaruh 3 karung pasir timah tersebut di depan WC dekat gudang lalu mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan no.pol BP 1802 KA miliknya, sementara saksi HAMKA mengunci kembali pintu gudang dengan gembok. Setelah mobil tersebut berada di depan gudang, terdakwa bersama saksi HAMKA memasukkan 3 karung pasir timah tersebut kedalam mobil dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HAMKA pergi menyimpan 3 karung pasir timah tersebut di tempat tinggal saksi HAMKA.

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pukul 02.00 WIB, kedua kalinya Terdakwa bersepakat mengambil barang bukti pasir timah yang disimpan dalam gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun bersama dengan saksi HAMKA dan saksi INDRA BAYU yangmana kedua saksi adalah juga anggota Polri. Sampai di depan gudang, terdakwa menyuruh saksi INDRA BAYU mengawasi dan melihat situasi, saksi INDRA BAYU kemudian berdiri mengawasi dari sudut tembok ruangan satpol airud Polres Karimun. sementara saksi HAMKA membuka gembok pintu gudang dengan garpu yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah pintu gudang terbuka, tanpa meminta izin dari Kasat Tahti Polres Karimun yaitu saksi ABDUL RAHMAN, Terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU dan saksi HAMKA masuk kedalam gudang dan langsung mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung, mengeluarkan, dan meletakkannya diluar pintu gudang tepatnya di WC yang terletak di depan gudang tahti. Kemudian saksi HAMKA mengunci kembali gembok pintu ruang tahti seperti semula sementara Terdakwa pergi mengambil mobil miliknya untuk meletakkan pasir timah. Setelah terdakwa datang membawa mobil, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi HAMKA dan saksi INDRA BAYU mengangkat pasir timah masuk kedalam mobil terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa pergi pasir timah keluar Polres Karimun untuk menjualkannya

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret 2015 pukul 02.00 WIB, untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali bersepakat mengambil barang bukti pasir timah di gudang barang bukti sat tahti Polres karimun bersama dengan saksi INDRA BAYU dan saksi HAMKA. Sampai di depan gudang, terdakwa menyuruh saksi INDRA mengawasi dan melihat situasi, saksi INDRA BAYU kemudian berdiri mengawasi dari sudut tembok ruangan satpol airud Polres Karimun. sementara saksi HAMKA membuka gembok pintu gudang dengan garpu yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah pintu gudang terbuka, tanpa meminta izin dari Kasat Tahti Polres Karimun yaitu saksi ABDUL RAHMAN, Terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU dan saksi HAMKA masuk kedalam gudang dan langsung mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung, mengeluarkan, dan meletakkannya diluar pintu gudang tepatnya di WC yang terletak di depan gudang tahti. Kemudian saksi HAMKA mengunci kembali gembok pintu ruang tahti seperti semula.saksi INDRA BAYU kemudian menjemput mobil miliknya yaitu Daihatsu Agya No.Pol BP 1664 KC untuk mengangkat dan memasukkan pasir timah. Setelah pasir timah berhasil dimasukkan ke dalam mobil, Selanjutnya terdakwa membawa pergi pasir timah keluar Polres Karimun untuk menjualkannya kepada

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada pukul 03.00 WIB, keempat kalinya Terdakwa bersepakat mengambil barang bukti pasir timah yang disimpan dalam gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun. Kali ini terdakwa bersepakat mengambil pasir timah bersama dengan saksi HAMKA. Setelah sampai di pintu gudang, saksi HAMKA membuka gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan garpu yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa bersama saksi HAMKA langsung mengambil 4 (empat) karung pasir timah @50 KG. setelah terkumpul, saksi HAMKA menggembok pintu gudang seperti semula, lalu 4 (empat) karung pasir timah tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saksi HAMKA menggunakan mobil milik terdakwa menuju rumah saksi ALI AKBAR untuk meminta menjualkannya sampai akhirnya saksi ALI AKBAR berhasil menjualkan 4 (empat) karung pasir timah seharga Rp. 12.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juni 2015 pukul 02.00 WIB, kelima kalinya Terdakwa mengambil lagi barang bukti pasir timah di gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun, kali ini terdakwa bersepakat mengambil barang bukti pasir timah tersebut dengan saksi INDRA BAYU, lalu terdakwa dan saksi INDRA BAYU mengajak saksi DINO yang juga adalah anggota POLRI. Saksi DINO yang sebelumnya menolak, akhirnya menyetujuinya. Sekira pukul 03.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi INDRA BAYU di depan gudang barang bukti, saksi INDRA BAYU menghubungi saksi DINO menyuruh datang ke gudang barang bukti. Setelah saksi DINO datang, saksi DINO melihat Terdakwa mencongkel lubang gembok pintu gudang, tetapi tidak bisa terbuka. Kemudian saksi DINO mengatakan "COBA SINI AKU LIHAT BANG, INI TIDAK PERLU DIRUSAK GEMBOKNYA, INIKAN BAUT BANG, BAUT INI DIBUKA TERBUKALAH PINTU INI BANG, INI BAUT 10 BANG". Saksi DINO kemudian mengambil kunci 10 (sepuluh) dimotornya lalu menyerahkan kunci 10 tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak bisa membukanya. Saksi DINO kemudian membantu membuka cantolan gembok tersebut lalu pintu gudang terbuka. Setelah pintu terbuka, terdakwa kemudian masuk dan langsung mengambil 2 (dua) karung pasir timah sementara saksi INDRA BAYU mengambil 1 (satu) karung pasir timah. 3 (tiga) karung pasir timah tersebut kemudian diletakkan di WC yang terletak di depan gudang. saksi DINO menutup dan memasang kembali baut gembok pintu gudang sementara saksi INDRA BAYU mengambil mobil honda jazz No. Pol BP 1876 QY. Setelah saksi INDRA BAYU datang membawa mobilnya, saksi DINO mengangkat pasir timah tersebut dari WC sampai gang lorong sat tahti sementara saksi INDRA BAYU bersama terdakwa mengangkat pasir timah tersebut dari lorong sat tahti ke dalam mobil honda jazz milik saksi INDRA BAYU. Kemudian pasir timah tersebut dibawa kepada DARWIS (DPO) untuk dijual

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali masih dalam bulan Juni 2015 pukul 02.00 WIB, keenam kalinya Terdakwa mengambil lagi barang bukti pasir timah di gudang barang bukti sat tahti Polres Karimun, kali ini terdakwa bersepakat mengambil barang bukti pasir timah tersebut berdua dengan saksi INDRA BAYU. Sesampainya di depan gedung barang bukti, terdakwa langsung membuka gembok gudang dengan menggunakan kunci 10 (sepuluh) setelah gembok terbuka terdakwa langsung masuk mengambil 2 (dua) karung pasir timah dan saksi INDRA BAYU mengambil 3 (tiga) karung pasir timah. 5(lima) karung pasir timah tersebut kemudian diletakkan di lorong gudang sat



tahti. terdakwa kemudian menutup dan memasang kembali gembok pintu gudang. Selanjutnya terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza miliknya untuk mengangkut 5 (lima) karung pasir timah tersebut. terdakwa kemudian mengantarkan 5 (lima) karung pasir timah tersebut kerumah saksi INDRA BAYU sampai keesokan harinya terdakwa mengantarkan barang bukti pasir timah tersebut ke belakang salemba Tg. Balai Karimun untuk minta dijualkan lagi kepada saksi ALI AKBAR.

Bahwa 23 (dua puluh tiga) karung pasir timah \pm @50 KG adalah bagian dari barang bukti 114 (seratus empat belas) karung pasir timah yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resor Karimun Nomor: SPRIN-SITA/05/I/2015/Reskrim tanggal 19 Januari 2015, Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2015 oleh SB.SAMOSIR, SH, Permintaan Izin Persetujuan Penyitaan oleh Kapolres Karimun nomor: SPP/05/I/2015/Reskrim tanggal 19 Januari 2015, penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor: 51/Pen.Pid/2015/PN.TBK tanggal 24 Pebruari 2015 dalam perkara pertambangan mineral dan batubara a.n MOHD. AMIN Alias AMIN Bin SIPIR

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 23 (dua puluh tiga) karung pasir timah \pm @50 KG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi INDRA BAYU, saksi HAMKA, dan saksi DINO di ruang barang bukti sat tahti polres karimun tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ABDUL RAHMAN selaku Kasat Tahti Polres Karimun dan Penyidik perkara pertambangan mineral dan batubara a.n M.AMIN tersebut

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Polres Karimun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 231 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza 1300G MT, nomor rangka MHFMIBA3JAK206150, nomor mesin DF02875 dengan nomor mesin DF02875 dengan nomor polisi BP 1802 KA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ABDUL RAHMAN;-----

- Bahwa saksi adalah Kasat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti) Polres Karimun;-----
- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai anggota Polisi di Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di depan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Barang Bukti Pasir Timah titipan dari satreskrim di dalam ruang barang bukti Polres Karimun;-----
- Bahwabarang bukti pasir timah tersebut adalah barang bukti yang diserahkan atau ditiptkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib oleh saksi Ipda BINSAR SAMOSIR selaku KANIT III Satreskrim Polres Karimun kepada saksi selaku Kasat Tahti ;-----
- Bahwa Pasir timah yang ditiptkan tersebut ketika saksi terima sebelumnya dihitung terlebih dahulu yaitu sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg ;-----
- Bahwa saksi menghitungnya bersama dengan sdr. HILMAN (anggota sat tahti Polres Karimun), saksi IVAN ISKANDAR (anggota satreskrim Polres Karimun), dan saksi JACKSON MARPAUNG (anggota satreskrim polres karimun);-----
- Bahwa selanjutnya gudang tempat penyimpanan barang bukti dikunci gembok akan tetapi tidak pake gembok double dan yang pegang anak kunci selain saya juga dipegang oleh petugas piket Tahti yaitu sdr.Hilman dan sdr. Sandra Febrian ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut diatas hilang adalah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 10.30 wib ketika itu saksi dihubungi Kasat Reskrim AKP Hario Prasetyo yang mengatakan bahwa barang bukti berupa pasir timah sebagian hilang dari gudang Tahti karena perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan , kemudian saksi langsung menuju lokasi gudang tahti tersebut dan ternyata benar barang bukti pasir timah sebagian telah hilang dan kemudian saksi mencarinya akan tetapi barang tersebut tidak diketemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres Karimun dan Kapolres memerintahkan membuat laporan ke SPK ;-----



- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengecek barang bukti tersebut dan saksi hanya melihat sepintas saja, karena di Gudang Tahiti banyak barang bukti lain bukan hanya pasir timah saja yang disimpan di gudang tersebut dan karung juga sebagian sudah diganti isinya dengan pasir sedangkan diatasnya ditutup dengan terpal ;-----
- Bahwa barang bukti pasir timah yang hilang tersebut berjumlah \pm (kurang lebih) 57 (lima puluh tujuh) karung pasir timah dari total keseluruhan barang bukti 114 (seratus empat belas) karung pasir timah yang menjadi barang bukti perkara pertambangan a.n M.AMIN;-----
- Bahwa gudang tahti Polres Karimun dalam keadaan terkunci yang mana kuncinya dipegang oleh petugas piket tahti yaitu saudara HILMAN dan saudara SANDRA FEBRIAN;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian timah tersebut, saksi mengetahui terungkapnya kasus pencurian timah tersebut karena terdakwa DINO FRENGKI menyerahkan diri ke Polres Karimun dan mengaku bahwa telah mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang sat tahti Polres Karimun;-----
- Bahwa atas kejadian hilangnya barang bukti pasir timah tersebut selanjutnya saksi tanya petugas jaga dan selanjutnya korodinas dengan Reskrim menyelidiki atas kehilangan barang tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Anggota di Penjagaan yang bernama HERU bahwa yang mengambil pasir timah tersebut adalah anggota kepolisian juga ;-----
- Bahwa peristiwa ini bisa terungkap karena terdakwa DINO FRENGKI mengaku telah mengambil pasir timah tersebut namun menyatakan bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang mengambil pasir timah tersebut, tetapi juga terdakwa HAMKA, terdakwa HARRY ISKANDAR, dan terdakwa INDRA BAYU;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dan bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian timah di gudang barang bukti tersebut, tetapi belakangan saksi mengetahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak gembok pintu gudang barang bukti tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa HAMKA ditangkap di Hotel Sangrila pada tanggal 25 Juni 2015, sedangkan terdakwa HARRY menyerahkan diri pada tanggal 1 Juli 2015, dan terdakwa INDRA BAYU menyerahkan diri pada tanggal 7 Juli 2015;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar ; -----



2. Saksi IVAN ISKANDAR ;-----

- Bahwa saksi adalah bagian penyidik di Unit III Reskrim di Polres Karimun, yang menangani perkara induk Minerba atas nama terdakwa Mohd. Amin;---
- Bahwa benar Satreskrim pernah menitipkan barang bukti berupa pasir timah barang bukti tersebut dititipkan kepada Sat Tahti Polres Karimun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib dan yang menitipkan adalah sdr. Ipda Binsar Samosir selaku Kanit II Satreskrim Polres Karimun dan yang menerima adalah sdr. Abd.Rahman selaku Kasat Tahti;-----
- Bahwa pasir timah yang di titipkan tersebut sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg ;-----
- Bahwa Pada waktu penyerahan barang bukti pada tanggal 19 Januari 2015, saksi tidak ikut menghitung yang menghitung adalah sdr.Hilman dan sdr.Hamdan ;-----
- Bahwa Pada tanggal 07 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 Wib.dilakukan penghitungan terhadap 114 (seratus empat belas) karung barang bukti,kemudian diambil sampelnya pada setiap karung untuk keperluan pengujian secara laboratorium dan pada saat proses penimbangan dan pengambilan sampel saksi diperintahkan Ipda Binsar Samosir untuk ikut melakukan pengeledahan dalam perkara lain yang juga juga ditangani oleh Unit III sehingga yang melanjutkan perhitungan barang bukti hingga selesai adalah sdr. Jakackson Marpaung didampingi Aiptu Dirman bersama petugas surveyor Indonesia Cab,Tanjung Balai Karimun yaitu sdr.Johan, barang bukti tersebut masih utuh ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut hilang yaitu Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib.yang mana pada saat saksi hendak mengambil barang bukti tersebut untuk dilimpahkan kekejaksaan ternyata barang bukti sebelumnya berjumlah 114 karung tinggal 84 karung akan tetapi yang masih berisi pasir timah tinggal 57 karung sisanya 27 karung diganti dengan pasir lumpur dan pasir pantai dan berat setiap karungnya juga berbeda ;-----
- Bahwa setelah mengetahui barang bukti tersebut berkurang, Kemudian saksi lapor kepada Ipda Binsar Samosir selaku Kanit ,dan Kanit memerintahkan untuk membatalkan melimpahkan berkas ke Jaksa Penuntut umum, dan selanjutnya Kanit melakukan Investigas ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil investigasinya dan juga saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;-----



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian timah tersebut, saksi mengetahui terungkapnya kasus pencurian timah tersebut karena terdakwa DINO FRENGKI menyerahkan diri ke Polres Karimun dan mengaku bahwa telah mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang sat tahti Polres Karimun;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar ;-----

3. Saksi JACKSON I MARPAUNG ; -----

- Bahwasaksi selaku anggota satreskrim polres karimun kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai Polisi;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di depan dipersidangan sehubungan dengan perkara hilangnya Barang Bukti Pasir Timah titipan Satreskrim di dalam ruang barang bukti Polres Karimun;-----
- Bahwa sewaktu menitipkan barang bukti, saksi menghitungnya bersama dengan sdr. HILMAN (anggota sat tahti Polres Karimun), saksi IVAN ISKANDAR (anggota satreskrim Polres Karimun); -----
- Bahwa Kapan hilangnya barang bukti tersebut saksi tidak tahu dan siapa yang mengambilnya saksi juga tidak mengetahuinya ,saksi mengetahui barang bukti tersebut hilang adalah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sewaktu akan melakukan tahap II atau pada saat akan menyerahkan tersangka Mohd.Anin dan barang bukti ke JPU ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan barang tersebut hilang, terahir saksi melihat Pada tanggal 07 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 Wib. Ketika dilakukan penghitungan terhadap 114 (seratus empat belas) karung barang bukti,kemudian diambil sampelnya pada setiap karung untuk keperluan pengujian secara laboratorium dan pada saat proses penimbangan dan pengambilan sampel dan saya ikut melakukan penimbangan dan perhitungan barang bukti hingga selesai didampingi Aiptu Dirman bersama petugas surveyor Indonesia Cab,Tanjung Balai Karimun yaitu sdr.Johan ;-----

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan karung ada dibuka selanjutnya ditimbang satu persatu dan kemudian dinomori setiap karungnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 114 ;-----
- Bahwa Benar,barang bukti tersebut dititipkan kepada Sat Tahti Polres Karimun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib dan yang menitipkan adalah sdr. Ipda Binsar Samosir selaku Kanit II Satreskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Karimun dan yang menerima adalah sdr. Abd.Rahman selaku Kasat Tahti; -----

- Bahwa Pasir timah yang dititipkan yaitu sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg ;-----
- Bahwa Pada waktu penyerahan menitipkan barang bukti pada tanggal 19 Januari 2015, saksi tidak ikut menghitung yang menghitung adalah sdr.Hilman dan sdr.Hamdan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut hilang yaitu Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib.yang mana pada saat saksi hendak mengambil barang bukti tersebut untuk dilimpahkan ke Kejaksaan ternyata barang bukti sebelumnya berjumlah 114 karung tinggal 84 karung akan tetapi yang masih berisi pasir timah tinggal 57 karung sisanya 27 karung diganti dengan pasir lumpur dan pasir pantai dan sebagian karung lagi sudah tidak ada nomornya;-----
- Bahwa setelah mengetahui barang bukti tersebut hilang, kemudian saksi lapor kepada Ipda Binsar Samosir selaku Kanit ,dan Kanit memerintahkan untuk membatalkan melimpahkan berkas ke Jaksa Penuntut umum, dan selanjutnya Kanit melakukan Investigasi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil investigasinya dan juga saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar ;-----

4. Saksi SADI;-----

- Bahwa saksi mengerti di panggil ke Persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya barang bukti pasir timah dalam perkara pertambangan yang telah disita oleh Unit III Sat Reskrim Polres Karimun yang di titipkan di Sat Tahti ;-----
- Bahwa Benar , ada barang bukti pasir timah yang dititipkan kepada Sat Tahti Polres Karimun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 yang menitipkan adalah sdr. Ipda Binsar Samosir selaku Kanit II Satreskrim Polres Karimun dan yang menerima adalah sdr. Abd.Rahman selaku Kasat Tahti;-----
- Bahwa Pasir timah yang dititipkan yaitu sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg ;-----
- Bahwa barang bukti pasir timah tersebut di titipkan di Sat Tahti dan yang bertanggung jawab atas barang bukti tersebut adalah Kasat Tahti yang bernama ABDUL RAHMAN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan hilangnya barang bukti tersebut, namun saksi baru mengetahui kalau barang bukti tersebut hilang pada hari Jumat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Juni 2015 sewaktu akan melakukan tahap II atau pada saat akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang telah hilang dan berapa banyak barang bukti pasir timah yang hilang dan setelah sdr.Iptu Binsar Samosir datang membuat pengaduan ke SPK barulah saksi mengetahui jumlah pasir timah yang hilang sebanyak 57 karung;-----
- Bahwa Selanjutnya saksi datang ke gudang Sat Tahiti dan meneliti pintu dan kunci tapi tidak ada yang rusak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri dan bagaimana cara melakukan pencurian tersebut ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar ;-----

5. Saksi SB.SAMOSIR;-----

- Bahwa saksi mengerti di ajukan ke Persidangan ini untuk memberika keterangan berkaitan Tentang kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti titipan satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015 di Gudang Barang Bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwabarang yang hilang tersebut adalah Benar ,barang bukti yang dititipkan kepada Sat Tahti Polres Karimun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib dan yang menitipkan adalah saksi sendiri selaku Kanit II Satreskrim Polres Karimun dan yang menerima adalah sdr.Iptu Abd.Rahman selaku Kasat Tahti ;-----
- BahwaPasir timah yang dititipkan yaitu sebanyak 114 karung goni yang masing-masing seberat 50 kg dan berat keseluruhannya 5.700 Kg;-----
- BahwaPada waktu penyerahan barang bukti pada tanggal 19 Januari 2015, saksi ikut menghitung serta disaksikan oleh sdr.MT.Silitonga, Ivan Iskandar dan sdr.Hilman ;-----
- Bahwa terahir saksi melihat barang bukti tersebut Pada tanggal 07 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 Wib, ketika di lakukan pengujian bersama petugas surveyor Indonesia Cab. Tanjung Balai Karimun yaitu Sdr Johan dilakukan penghitungan terhadap 114 (seratus empat belas) karung barang bukti masih utuh,kemudian diambil sampelnya pada setiap karung untuk keperluan pengujian secara laboratorium ;-----
- BahwaPada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi mengetahui barang bukti tersebut hilang ketika saksi hendak mengambil barang bukti tersebut untuk dilimpahkan kekejaksaan ternyata barang bukti



sebelumnya berjumlah 114 karung tinggal 84 karung akan tetapi yang masih berisi pasir timah tinggal 57 karung sisanya 27 karung diganti dengan pasir lumpur dan pasir pantai dan berat setiap karungnya juga berbeda;-----

- Bahwa ketika mengetahui barang bukti pasir timah tersebut hilang kemudian saksi perintahkan anggota untuk membatalkan melimpahkan berkas ke Jaksa Penuntut umum, dan selanjutnya kami dari Reskrim melakukan Investigasi kemudian lapor ke Kasat Reskrim;-----
- Bahwasetelah mengetahui barang bukti berupa pasir timah yang telah hilang digudang penyimpanan Sat Tahti kemudian Kasat Tahti yaitu Iptu Abdul Rahman membuat laporan polisi atas pencurian barang bukti tersebut,selanjutnya Unit Opsnal melakukan penyelidikan dan mengamankan beberapa orang yang masih dicurigai,namun sebelum terungkap siapa pelakunya,pada tanggal 25 Juni 2015 sdr. Dino Frengki Marpaung datang dan menyerahkan diri kepada pihak Propam/Provost Polres Karimun kemudian menurut informasi yang saksi ketahui bahwa sdr. Dino Frengki Marpaung sebagai salah satu pelaku pencurian pasir timah tersebut dan dia mengatakan ada pelaku lain dalam pencurian pasir timah tersebut yaitu sdr. Hamka,sdr. Harry Iskandar dan sdr. Indra Bayu ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

6. Saksi MUHAMMAD ALI AKBAR;-----

- Bahwa saksi mengerti di ajukan ke persidangan ini guna memberikan keterangan yang berkaitan dengan penjualan pasir timah ;-----
- Bahwa saksi menjualkan pasir timah milik sdr.Hamka, sdr.Hari Iskandar dan sdr.Bayu yaitu sekitar antara bulan Februari 2015 hingga bulan Juni 2015 ;----
- BahwaPada mulanya sdr. Hamka,sdr.Hari Iskandar dan sdr.Bayudatang kerumah saksi membawa pasir timah dan menyuruh menjualkan pasir timah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menjual kepada sdr. Aminjarak jauh rumah saksi dengan rumah Amin sekitar 200 meter ;-----
- Bahwapekerjaan Sdr. Amin disamping membuka warung sembako dirumahnya dan sdr. Amin juga membeli pasir timah ;-----
- Bahwasdr.Hamka, sdr.Hari Iskandar dan sdr.Bayu,mengantar/ membawa pasir timah tersebut kerumah saksi mereka mengantar kerumah saksi pada waktu malam hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Hamka menggunakan sepeda motor Honda Vario, Sdr. Hari Iskandar menggunakan Mobil Avanza, sedangkan Sdr. Bayu menggunakan mobil Daihatsu Ayla ;-----
- Bahwa kemudian ke-esokan harinya saksi menjual pasir timah tersebut kepada Sdr. Amin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario ;-----
- Bahwa saksi yang di suruh menjual pasir timah tersebut, karena Sdr. Hamka tinggal bersama di rumah saksi dan kebetulan saksi juga mengetahui tempat menjualnya ;-----
- Bahwa pada mulanya memang saksi curiga pada waktu Sdr. Hamka bawa pasir timah yang kedua kerumah dan saksi sempat tanyakan juga tapi Sdr. Hamka menjawab tolong jualkan saja barang ini aman ;-----
- Bahwa Tadinya saksi curiga dan takut untuk menjualkannya akan tetapi karena dibilang sama Hamka barang ini aman dan Hamka menyatakan kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab maka saksi mau menjualkannya ;-----
- Bahwa berat setiap karungnya pasir timah tersebut yaitu 50 Kg dan saksi jual kepada sdr. Mohd. Amin perkilonya Rp.74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Uang hasil penjualannya saksi serahkan hari itu juga sekitar jam 2 atau jam 3 siang ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi diberi uang pribadi Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) selain itu saksi mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan per kilonya Rp.4.000 (empat ribu rupiah) ;-----
- Bahwa jarak antara penjualan yang pertama dengan penjualan berikutnya sekitar satu minggu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hari Iskandar (terdakwa) dan Sdr. Bayu, karena mereka berdua pernah kerumah saksi bersama Sdr. Hamka dengan membawa pasir timah sebanyak 4 karung dengan menggunakan mobil;-----
- Bahwa total semua yang saksi jualkan ada 29 karung ;-----
- Bahwa sdr. Hamka, sdr. Hari Iskandar dan sdr. Bayu mengantar pasir kerumah saksi tidak bersama-sama sendiri-sendiri, Sdr. Hari Iskandar 1 (satu) kali, sdr. Bayu 1 (satu) kali juga kalau sdr. Hamka lebih dari 10 (sepuluh) kali ;-----
- Bahwa setiap saksi menjual pasir timah ke sdr. Amin tidak pernah ada surat nota pembelian atau kwitansi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan mobil Merk Toyota jenis Avanza nomor polisi BP 1802 KA adalah mobil yang terdakwa gunakan mengangkut pasir timah ke rumah saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi menjual pasir timah kerumah sdr.Mohd. Amin saksi biasa dibantu sepupu saksi yang bernama Darwis ;-----
 - Bahwa dari keseluruhan pasir timah yang saksi jual kepada Sdr. Amin saksi mendapat upah Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) perkilonya dan dari total keseluruhannya saksi mendapat upah sebesar Rp.5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu) hasil upah tersebut masih saksi bagi dengan sepupu saksi yang bernama Darwis ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual pasir timah tersebut kepada orang lain selain sdr. Amin ;-----
 - Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari ;-----
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

7. Saksi DINO FRENGKI MARPAUNG ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menyatakan benar apa yang telah saksi terangkan tersebut yang sebelum saksi tanda tangani saksi baca terlebih dulu ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti titipan Satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 03.00 wib dan pelakunya adalah sdr.Hari Iskandar, Indra Bayu, Hamka dan saya sendiri ;-----
- Bahwa Barang yang saksi ambil yaitu 3 (tiga) karung goni berisikan pasir timah masing-masing tiap karung goni berat 50 kg ;-----
- Bahwa kronologis saksi melakukan pencurian adalah Pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira jam 21.00 wib saya sedang melaksanakan piket penjagaan, kemudian sdr.Hari Iskandar menghampiri saya dan mengatakan Din ambil barang bukti timah yuk, kemudian saya menjawab saya tidak mau bang, lalu pada saat piket siang hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira jam 15.00 wib, sdr.Hari Iskandar mengajak saya mengambil pasir timah yang ada digudang Tahiti Polres Karimun dan saya menolak ajakan sdr.Hari Iskandar, kemudian sdr. Hari Iskandar minta tolong saat piket malam bawaan paku untuk apa paku tersebut bang, dijawab sdr.Hari Iskandar untuk pengait, lalu saya mengatakan iyalah nanti saya bawaan bangdan pada saat piket malam pada tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 20.00 wib saya datang ke Kantor dan membawa paku yang dipesan oleh sdr.Hari Iskandar sebanyak 2 (dua) buah yang kebetulan sedang berada diruangan Unit IV sedang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. Memfei dan sdr. Hari Iskandar menyatakan kecil betul pakunya dan saya menjawab pas ini bang kalo untuk gagang sapu, karena paku tersebut tidak diambil oleh Hari Iskandar kemudian saya buang, kemudian pada saat berdiri didepan pintu Ka SPK datang sdr. Hari Iskandar bersama dengan sdr. Indra Bayu menghampiri saya dan mengajak saya lagi untuk mengambil timah yang ada digudang Sat Tahiti, saya tidak mau dan saya mengatakan itukan barang bukti Satreskrim perkaranya lanjut kalau kita ambil nanti jumlahnya kurang dan pada saat tahap 2 Jaksa tidak akan menerima pasti akan ketahuan, lalu sdr. Indra Bayu mengatakan perkaranya tidak lanjut, barang bukti timah itu akan dilelang Satreskrim daripada orang satreskrim dapat uang bagus kita ambil sedikit, lalu saya menanyakan sdr. Indra Bayu abang tau darimana lalu sdr. Indra Bayu menjawab dari sdr. Ivan Iskandar, setelah mendengar penjelasan Indra Bayu sayapun menerima ajakan sdr. Hari Iskandar dan Indra Bayu, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 03.00 wib saya dihubungi Hari Iskandar menyuruh saya kebelakang dekat gudang barang bukti, kemudian saya pergi kebelakang dan saya lihat Hari Iskandar dan Indra Bayu sudah ada didepan gudang barang bukti, lalu Hari Iskandar menanyakan mana paku yang tadi dan saya jawab sudah saya buang, kemudian saya melihat Hari Iskandar mencongkel-congkel gembok tersebut lalu saya menghampiri Hari Iskandar coba saya lihat bang, lalu saya mengatakan ini tidak perlu dirusak gemboknya bang baut ini aja dibuka, lalu Hari Iskandar mengatakan bagaimana cara membukanya dan saya menjawab dimotor saya ada kunci, lalu Hari Iskandar menyuruh saya mengambil kuncinya, kemudian saya mengambil kunci 10 di Jok motor saya, dan kunci saya berikan kepada Hari Iskandar kemudian Hari Iskandar membuka baut gantungan gembok akan tetapi ianya kesulitan kemudian saya bantu membuka baut gantungan gembok tersebut dan pintu gudang terbuka setelah terbuka Hari Iskandar masuk dan mengambil 1 karung dan diletakkan dekat WC kemudian Hari Iskandar masuk kembali untuk mengambil 1 karung dan selanjutnya Indra Bayu masuk mengambil 1 karung lagi dan setelah itu Indra Bayu mau masuk lagi kedalam gudang akan tetapi saya menghadangnya supaya tidak mengambil lagi karung tersebut karena sudah banyak, setelah berhasil mengambil 3 karung timah tersebut saya memasang kembali baut gantungan gembok, kemudian Hari Iskandar dan Indra Bayu pergi dan datang kembali dengan sebuah mobil kemudian menyuruh saya untuk mengangkat timah tersebut sampai kedepan gang gudang barang bukti lalu lalu Hari Iskandar mengangkut ketiga karung tersebut kedalam kedalam mobil, kami bertiga pergi menggunakan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mencari sdr.Ali setelah sampai di rumah Ali, sdr.Ali ternyata tidak ada di rumah dan kami menjumpai sdr. Darwis, kemudian sdr. Darwis dan Hari Iskandar masuk ke dalam mobil dan kemudian sdr.Darwis turun dari mobil dan pergi ke kedai sdr. Amin tidak berapa lama sdr. Darwis datang dan memberitahukan bahwa sdr. Amin mau membeli timah tersebut kemudian kami menurunkan 3 karung timah tersebut dari mobil dan sdr. Darwis mengantar 3 karung timah tersebut kepada sdr. Mohd.Amin dan tidak berapa lama sdr. Darwis datang dan membawa uang Rp.10.300.000.- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut lalu diberikan kepada Hari Iskandar dan kemudian Hari Iskandar memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saya, Indra Bayu dan Darwis setelah uang dibagi sdr. Darwis pergi dan saya pulang kerumah ;-----

- Bahwa dari hasil penjualan pasir timah tersebut Saya mendapatkan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), Indra Bayu Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), Hari Iskandar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Darwis mendapatkan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);-----

- Bahwa mobil yang di pakai untuk mengangkut pasir timah tersebut yaitu mobil Merk Honda Type Jazz warna biru dan pemiliknya sdr. Indra Bayu ;----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

8. **Saksi HAMKA Als.DHODY Bin HAMZAH ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menyatakan benar apa yang telah saksi terangkan tersebut yang sebelum saksi tanda tangani saksi baca terlebih dulu ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti tiupan Satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 di Gudang barang bukti Sat Tahti Polres karimun dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. Hari Iskandar, Indra Bayu dan saya sendiri ;-----
- Bahwa Pasir Timah yang berhasil saya ambil yaitu lebih kurang 20 (dua puluh) karung;-----
- Bahwa Saya melakukan pencurian Pasir timah lebih kurang 7 (tujuh) kali, yaitu yang pertama saya melakukan bersama sdr. Hari Iskandar sebanyak 3 (tiga) karung dengan hasil penjualan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saya mendapatkan Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah),



- kedua saya melakukan bersama Sdr. Indra Bayu dan Hari Iskandar sebanyak 4 (empat) karung dengan hasil penjualan saya tidak tahu, akan tetapi saya mendapat uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah),
- ketiga saya melakukan dengan sdr. Hari Iskandar dan sdr. Indra Bayu sebanyak 4 (empat) karung dengan hasil penjualan saya tidak tahu, akan tetapi saya mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan keempat saya melakukan dengan sdr. Indra Bayu dan berhasil mendapatkan 4 (empat) karung dengan hasil penjualan kurang lebih Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ,
- kelima saya melakukan dengan sdr. Hari Iskandar dan berhasil mendapatkan 4 (empat) karung dengan hasil penjualan kurang lebih Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan keenam saya melakukan dengan sdr. Indra Bayu dan berhasil mendapatkan 4 (empat) karung dengan hasil penjualan kurang lebih Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) serta yang
- ketujuh saya melakukan sendiri dan berhasil mendapatkan 1 (satu) karung dengan hasil penjualan lebih kurang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa kronologi dan cara saksi melakukan pencurian tersebut adalah pertama saya diajak sdr. Hari Iskandar untuk mengambil barang bukti yang ada di gudang barang bukti berupa pasir timah kemudian pada hari dan tanggal saya lupa sekira jam 03.00 wib saya bersama Hari Iskandar menuju gudang barang bukti pada saat tanggal saya lupa sekira jam 03.00 wib saya bersama Hari Iskandar menuju gudang barang bukti pada saat diperjalan menuju gudang saya menjumpai garpu dan lalu diperjalan menuju gudang saya menjumpai garpu dan lalu mengambilnya dan setelah sampai didepan pintu gudang barang bukti saya memegang gemboknya dan kemudian saya congkel-congkel dengan garpu yang saya jumpa tadi dan kemudian gembok berhasil saya buka dan kemudian saya bersama Hari Iskandar masuk kedalam gudang lalu mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dan kami letakkan didepan kamar mandi, kemudian saya gembok lagi pintu gudang tersebut, selanjutnya Hari Iskandar mengambil mobil miliknya kemudian saya bersama Hari Iskandar memasukkan 3 (tiga) karung pasir timah kedalam mobilnya kemudian kami antar pasir timah tersebut ketempat saya tinggal , setelah kami antar kami kembali lagi ke Polres Karimun untuk melakukan piket, kemudian siangnya saya diajak Hari Iskandar ke Telaga mas untuk



menjualkan pasir timah tersebut dan saya melihat Hari Iskandar menyerahkan 3 (tiga) karung Pasir timah kepada seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan kami mendapatkan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saya mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

kedua saya bersama Hari Iskandar dan Indra bayu yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib setelah saya mendapatkan garpu disekitaran Kantin Polres Karimun kemudian kami menuju gudang barang bukti kemudiangembok saya buka dengan menggunakan garpu,setelah terbuka saya bersama Indra Bayu dan Hari Iskandar masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula,kemudian saya dan Indra Bayu mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam mobil milik Hari Iskandar kemudian Hari Iskandar bersama Indra Bayu membawa pasir timah tersebut keluar Polres Karimun dan tetap di penjagaan SPK Polres Karimun, pada saat siangnya saya diberi uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dari hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah tersebut oleh Hari Iskandar ;-----

Ketiga saya diajak Hari Iskandar dan Indra bayu yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib setelah saya mendapatkan garpu disekitaran Kantin Polres Karimun kemudian kami menuju gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu,setelah terbuka saya bersama Indra Bayu dan Hari Iskandar masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula,kemudian saya dan Indra Bayu mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam mobil milik Hari Iskandar kemudian Hari Iskandar bersama Indra Bayu membawa pasir timah tersebut keluar Polres Karimun dan tetap di penjagaan SPK Polres Karimun, pada saat siangnya saya diberi uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dari hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah tersebut oleh Hari Iskandar .

Keempat saya diajak Indra bayu yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib,Indra Bayu dengan membawa motor saya sama-sama kami ke gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu yang sebelumnya saya dapat dari Pos penjagaan setelah terbuka saya bersama Indra Bayu masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan



memasang gemboknya seperti semula ,kemudian saya mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam motor saya kemudian saya mengantarnya kerumah Muhammad Ali Akbar bersama Indra Bayu dan saya minta minta Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya, setelah pasir timah dijualan oleh Muhammad Asetelah pasir timah dijualan oleh Muhammad Ali Akbar dan membawa uang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saya mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan Muhammad Ali Akbar saya beri uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;-----

Kelima saya diajak Hari Iskandar yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib ,dengan menggunakan mobil milik Hari Iskandar pergi ke gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu yang sebelumnya saya dapat dari Pos penjagaan setelah terbuka saya bersama Hari Iskandar masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula ,kemudian saya mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam mobil Hari Iskandar kemudian saya bersama Hari Iskandar mengantarnya kerumah Muhammad Ali Akbar dan saya minta minta Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya, setelah pasir timah dijualan oleh Muhammad Asetelah pasir timah dijualan oleh Muhammad Ali Akbar dan membawa uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan saya mendapat bagian sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Muhammad Ali Akbar saya beri uang Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;--

Keenam saya diajak Indra bayu yang mana hari dan tanggal lupa sekira jam 03.00 wib ,Indra Bayu dengan membawa motor saya sama-sama kami ke gudang barang bukti kemudian gembok saya buka dengan menggunakan garpu yang sebelumnya saya dapat dari Pos penjagaan setelah terbuka saya bersama Indra Bayu masuk dan mengambil pasir timah sebanyak 4 (empat) karung dan setelah pasir timah kami keluarkan pintu saya tutup kembali dan memasang gemboknya seperti semula ,kemudian saya mengangkat 4 (empat) karung tersebut kedalam motor saya kemudian saya mengantarnya kerumah Muhammad Ali Akbar bersama Indra Bayu dan saya minta minta Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya, setelah pasir timah dijualan oleh Muhammad Asetelah pasir timah dijualan oleh Muhammad Ali Akbar dan membawa uang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan saya mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan Muhammad Ali Akbar saya beri uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).



Ketujuh saya melakukan sendiri dengan membawa motor saya menuju gudang barang bukti, dan setelah saya sampai didepan pintu gudang kemudian Gembok saya buka dengan menggunakan garpu yang sebelumnya saya ambil dari pos penjagaan dan kemudian saya mengambil 1 (satu) karung goni pasir timah dan selanjutnya saya bawa keluar dengan menggunakan motor saya dan sebelum pergi saya menutup pintu gudang barang bukti terlebih dahulu dan memasang gembok seperti semula selanjutnya saya membawa karung goni tersebut kerumah Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya kemudian saya mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saya memberikan kepada Muhammad Ali Akbar sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa menurut Muhammad Ali Akbar pasir timah tersebut di jual kepada Sdr. Amin ;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna cream yang di pergunakan untuk mengangkut pasir timah hasil pencurian tersebut adalah milik terdakwa Hari Iskandar, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario CBS warna putih milik saya ;-----
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada merencanakannya hanya ikut saja karena dibujuk rayu oleh Hari Iskandar dan Indra Bayu ;-----
- Bahwa Saya kebetulan sudah tidak dapat gaji dari kesatuan karena lagi terkena hukuman disiplin dan saya butuh uang ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

9. Saksi INDRA BAYU ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menyatakan benar apa yang telah saksi terangkan tersebut yang sebelum saksi tanda tangani saksi baca terlebih dulu ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti titipan Satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 di Gudang barang bukti Sat Tahti Polres karimun dan yang menjadi pelakunya adalah Harry Iskandar ,sdr. Hamka,Dino Frengki Marpaung dan saya sendiri ;-----
- Bahwa Pasir Timah yang berhasil saya ambil yaitu lebih kurang 21 (dua puluh satu) karung goni ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan pencurian Pasir timah lebih kurang 6 (enam) kali, yaitu yang pertama saya melakukan bersama sdr. Hamka dan Harry Iskandar sekitar bulan Maret 2015 sekira jam 02.00 wib , kedua saya melakukan bersama sdr. Hamka dan Harry Iskandar sekitar bulan Maret 2015 ketiga saya melakukan bersama sdr. Hamka, keempat saya melakukan bersama sdr. Hamka sekitar bulan April 2015 sekira jam 02.00 wib , kelima saya melakukan bersama sdr. Dino dan Harry Iskandar sekitar bulan Juni 2015 sekira jam 02.00 wib dan keenam saya melakukan bersama Harry Iskandar sekitar bulan Juni 2015 ;-----
- Bahwa cara mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Sat Tahti Polres Karimun adalah Pertama ketika saya bersama dengan Harry Iskandar dan sdr.Hamka melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun kemudian kami merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya saya bersama sdr.Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput mobil saya kemudian saya dan sdr.Hamka memasukkan pasir timah tersebut kedalam mobil kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah,
Kedua ketika saya bersama dengan Harry Iskandar dan sdr.Hamka tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian kami merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya saya bersama sdr.Harry Iskandar dan sdr.Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka kemudian membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput sepeda motor milik sdr.Hamka kemudian sdr. Hamka mengangkat pasir timah tersebut keatas motor tersebut kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga ketika saya bersama dengan sdr. Harry Iskandar dan sdr. Dino Frengki Marpaung tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian saya mengajak Sdr. Dino Frengki Marpaung untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, awalnya sdr. Dino Frengki Marpaung menolak ajakan kami karena dia takut kalau perkaranya lanjut (P19), akan tetapi akhirnya ia mau ikut ajakan kami dan sekira jam 03.00 wib setelah kami selesai melakukan patrol kami bertiga menuju gudang barang bukti, kemudian saya berusaha membukanya dengan mencongkel gembok tersebut akan tetapi tidak bisa akhirnya sdr. Dino yang membukanya memakai kunci 10 yang diambil dari sepeda motor miliknya dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluar dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres, kemudian saya masuk lagi hendak mengambil pasir timah akan tetapi ditahan oleh Sdr. Dino Frengky Marpaung dan menyatakan sudahlah bang cukup, kemudian sdr. Dino memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Harry Iskandar mengambil mobil milik saya kemudian saya bersama sdr. Dino mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil seterusnya pasir timah tersebut di bawa kerumah orang tua sdr. Ali Akbar,

Keempat ketika saya bersama dengan sdr. Harry Iskandar tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian kami merencanakan untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, kemudian kami menuju gudang barang bukti, kemudian saya membuka gembok gudang tersebut memakai kunci 10 dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah Harry Iskandar mengambil 2 (dua) karung dan meletakkan di lorong gudang sat tahti sedangkan saya mengambil sebanyak 3 (tiga) karung, kemudian saya memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Harry Iskandar mengambil mobil Harry Iskandar kemudian saya bersama sdr. Harry Iskandar mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil kemudian pasir timah tersebut saya bawa kerumah sdr. Ali Akbar ; -----

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna cream yang di pergunakan untuk mengangkut pasir timah hasil pencurian tersebut adalah milik terdakwa Hari Iskandar ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Polres Karimun sebagai anggota Provost ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama yang mempunyai ide mengajak mengambil pasir timah adalah sdr. Harry Iskandar (terdakwa), pada awalnya saya tidak mau, akan tetapi karena terdakwa Harry Iskandar mengatakan aman dan saya sebagai junior harus patuh pada senior ;-----
- Bahwa setiap melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa lain Kami butuh waktu hanya berkisar 15 menit ;-----
- Bahwa jarak antara Polres dengan rumah Ali Akbar dimana hasil barang curian tersebut kami simpan sekitar 200 meter ;-----
- Bahwa jumlah Uang yang saya terima dari hasil menjual pasir sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa setiap kali mengambil pasir timah saya pakai mobil untuk mengangkut pasir timah agar tidak dilihat oleh piket di bagian spk ;-----
- Bahwa setiap kali mengambil pasir timah kami titipkan kepada sdr. Ali Akbar untuk minta tolong menjualkannya;-----
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan sdr. Ali Akbar pasir timah tersebut dijual kepada sdr. Mohd. Amin ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menyatakan benar apa yang telah terdakwa terangkan tersebut yang sebelum terdakwa tanda tangani terdakwa baca terlebih dulu ;-----
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian tindak pidana pencurian pasir timah yang merupakan barang bukti titipan Satreskrim di gudang barang bukti Sat Tahti Polres Karimun ;-----
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 di Gudang barang bukti Sat Tahti Polres karimun dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. Hamka ,Indra Bayu,Dino Frengki Marpaung dan saya sendiri ;-----
- Bahwa Saya melakukan pencurian Pasir timah lebih kurang 4 (empat) kali, yaitu yang pertama saya melakukan bersama sdr. Hamka sekitar bulan Februari 2015 sekira jam 03.00 wib. kedua saya melakukan bersama Sdr. Indra Bayu dan sdr. Hamka sekitar bulan Februari 2015 sekira jam 03.00 wib. ketiga saya melakukan bersama sdr. Hamka dan sdr. Indra Bayu dan sdr. Dino Frengki Marpaung sekitar bulan Juni 2015 sekira jam 03.00 wib. keempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya melakukan bersama sdr. Indra Bayu sekitar bulan Juni 2015 sekira jam 03.00 wib ;-----

- BahwaBarang bukti pasir timah yang sudah saya ambil bersama dengan Hamka dan Indra Bayu adalahsebanyak 22 Karung goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan lebih kurang 550 kg ; -----
- Bahwa caranya/kronologi terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Indra Bayu, Hamka dan Dino adalah Pertama ketika saya dan sdr.Hamka melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun kemudian kami merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya saya bersama sdr.Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput mobil saya kemudian saya dan sdr.Hamka memasukkan pasir timah tersebut kedalam mobil kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah.

Kedua ketika saya bersama dengan sdr.Indra Bayu dan sdr.Hamka tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian kami merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya saya bersama sdr.Indra Bayu dan sdr.Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput sepeda motor milik sdr.Hamka kemudian sdr. Hamka mengangkat pasir timah tersebut keatas motor tersebut kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah.

Ketiga ketika saya bersama dengan sdr.Indra Bayu dan sdr.Dino Frengki Marpaung tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian saya mengajak Sdr.Dino Frengki Marpaung untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, awalnya sdr. Dino Frengki Marpaung menolak ajakan kami karena dia takut kalau



perkaranya lanjut (P19), akan tetapi akhirnya ia mau ikut ajakan kami dan sekira jam 03.00 wib setelah kami selesai melakukan patrol kami bertiga menuju gudang barang bukti, kemudian saya berusaha membukanya dengan mencongkel gembok tersebut akan tetapi tidak bisa akhirnya sdr. Dino yang membukanya memakai kunci 10 yang diambil dari sepeda motor miliknya, dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluar dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres, kemudian sdr. Bayu masuk lagi hendak mengambil pasir timah akan tetapi ditahan oleh Sdr. Dino Frengky Marpaung dan menyatakan sudahlah bang cukup, kemudian sdr. Dino memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Bayu mengambil mobil miliknya kemudian saya bersama sdr. Dino mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil seterusnya pasir timah tersebut di bawa kerumah orang tua sdr. Dino,

Keempat ketika saya bersama dengan sdr. Indra Bayu tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian kami merencanakan untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, kemudian kami menuju gudang barang bukti, kemudian saya membuka gembok gudang tersebut memakai kunci 10, dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah saya mengambil 2 (dua) karung dan meletakkan dilorong gudang sat tahti sedangkan sdr. Bayu mengambil sebanyak 3 (tiga) karung, kemudian saya memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Indra Bayu mengambil mobil saya kemudian saya bersama sdr. Indra Bayu mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil saya kemudian pasir timah tersebut saya bawa kerumah sdr. Ali Akbar ;-----

- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian adalah saya, kemudian saya mengajak Indra Bayu dan Hamka, kemudian mengajak pula Dino;-----
- Bahwa jumlah pasir timah yang telah terdakwa ambil dari gudang Tahti Polres Karimun sebanyak 22 karung ;-----
- Bahwa motif terdakwa mengambil pasir timah karena butuh uang untuk membantu adiknya yang mau menikah ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum ingin mengajukan saksi tambahan di luar BAP yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawa sumpah yaitu :-----

1. Saksi M.UDIK SUGIANTO ;-----



- Bahwa Saya bekerja di BPR Karimun Sejahtera dibagian Legal dan kedudukan saya disini mewakili dari BPR Karimun Sejahtera dan yang saya ingin jelaskan adalah mengenai Mobil Merek Toyota jenis Avanza BP 1802 KA yang di sita dan di jadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai jaminan Kredit atas nama Andi Bustan dan sudah dipasang sebagai Jaminan Fidusia, sebagaimana Perjanjian kredit dibuat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan Nomor: 531/KPM-BPRKS/VIII/2014 dengan jangka waktu 60 bulan/5 tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.600.000.(dua juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Sampai dengan sekarang seharusnya sudah angsuran yang ke 14 (empat belas) akan tetapi baru diangsur 9 (sembilan) kali angsuran, jadi Sdr. Andi Bustan sudah nunggak 5 (lima bulan) atau 5 (lima) kali angsuran;-----
- Bahwa Sudah dua kali kita beri surat peringatan kepada Andi Bustan tapi sampai dengan sekarang masih nunggak; -----
- Bahwa Sebelum mobil disita polisi Andi Bustan sudah menunggak angsuran ;-----
- Bahwa Sehari-hari yang memakai dan yang menggunakan mobil tersebut adalah sdr. Tarmizi ;-----
- Bahwa Sdr.Tarmizi adalah bapak angkat Andi Bustan dan juga mertua dari Terdakwa Harry Iskandar ;-----
- Bahwa Jumlah fasilitas kreditnya Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, maka terdapat hal-hal yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :------

- bahwa ketika terdakwa Harry Iskandar dan saksi Hamka melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun sekitar antara bulan Februari sampai bulan Juni 2015 merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, selanjutnya terdakwa Harry Iskandar bersama saksi Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai di depan pintu gudang tahti sdr. Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan



dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya terdakwa Harry Iskandar menjemput mobil kemudian terdakwa Harry Iskandar dan sdr.Hamka memasukkan pasir timah tersebut kedalam mobil kemudian pasir timah tersebut terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa Kedua ketika terdakwa Harry Iskandar bersama dengan saksi Indra Bayu dan saksi Hamka tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian terdakwa merencanakan lagi pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun,selanjutnya terdakwa Harry Iskandar bersama saksi Indra Bayu dan saksi Hamka langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya saya menjemput sepeda motor milik sdr.Hamka kemudian sdr. Hamka mengangkat pasir timah tersebut keatas motor tersebut kemudian pasir timah tersebut saya bawa pulang kerumah.
- Bahwa Ketiga ketika terdakwa Harry Iskandar bersama dengan saksi Indra Bayu dan saksi Dino Frengki Marpaung tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian terdakwa kembali mengajak Sdr.Dino Frengki Marpaung untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, awalnya saksi sdr. Dino Frengki Marpaung menolak ajakan terdakwa karena dia takut kalau perkaranya lanjut (P19), akan tetapi akhirnya saksi Dino Frengki Marpaung mau ikut ajakan terdakwa dan sekira jam 03.00 wib setelah terdakwa selesai melakukan patrol mereka bertiga menuju gudang barang bukti, kemudian terdakwa berusaha membukanya dengan mencongkel gembok tersebut akan tetapi tidak bisa akhirnya saksi sdr. Dino yang membukanya memakai kunci 10 yang diambil dari sepeda motor miliknya dan setelah gembok tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian mereka keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang polres ,kemudian sdr.Bayu masuk lagi hendak mengambil pasir timah akan tetapi ditahan/dicegah oleh Sdr.Dino Frengky Marpaung dan menyatakan sudahlah bang cukup, kemudian sdr.Dino memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Bayu mengambil



mobil miliknya kemudian saya bersama sdr. Dino mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil seterusnya pasir timah tersebut di bawa kerumah orang tua sdr. Dino.

- Bahwa Keempat ketika terdakwa bersama dengan sdr. Indra Bayu tengah melaksanakan piket pelayanan polres karimun dan kemudian terdakwa Harry Iskandar kembali merencanakan untuk mengambil barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, kemudian mereka menuju gudang barang bukti, kemudian terdakwa membuka gembok gudang tersebut memakai kunci 10 ,dan setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah saya mengambil 2 (dua) karung dan meletakkan dilorong gudang sat tahti sedangkan sdr. Bayu mengambil sebanyak 3 (tiga) karung, kemudian terdakwa memasang kembali baut gembok tersebut dan selanjutnya saya bersama sdr. Indra Bayu mengambil mobil saya kemudian saya bersama sdr. Indra Bayu mengangkat pasir timah tersebut kedalam mobil terdakwa toyota avanza kemudian pasir timah tersebut terdakwa bawa kerumah sdr. Ali Akbar ;-----
- Bahwa selanjutnya pasir timah tersebut atas permintaan terdakwa Harry Iskandar dan saksi Hamka menyuruh saksi Muhammad Ali Akbar untuk menjualkannya, yang kemudian oleh saksi Muhammad Ali Akbar pasir timah tersebut di jual kepada Muhammad Amin dengan harga perkilonya Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan pasir timah tersebut selanjutnya di berikan atau di serahkan kepada terdakwa Harry Iskandar dan kepada saksi Hamka.
- Bahwa menurut saksi Abdul Rahman selaku Kasat tahti gembok tempat penyimpanan barang bukti di Polres Karimun di ganti dua kali karena gembok yang pertama rusak dan longgar.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadaterdakwa ;-----

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP atau alternatif kedua yaitu pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHPjo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun secara alternatif, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang kesatu, bilamana dakwaan alternatif yang kesatu ini terbukti, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif yang kedua, sebaliknya bilamana dakwaan



alternatif yang kesatu tidak terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang kedua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi atau siapa saja sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **Harry Iskandar Bin Muhammad Rozi** yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pengambil. Jadi dalam unsur ini terdapat adanya suatu niat yang di sadari dan di kehendaki oleh si pelaku untuk memindahkan suatu barang yang semula tidak dalam kekuasaannya untuk di pindahkan kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap;-----

- Bahwa didalam gudang Sat Tahti Polres Tanjung balai Karimun terdapat 114 karung pasir timah yang masing-masing seberat 50 kg merupakan barang titipan dari Sat Reskrim dari adanya dugaan tindak pidana pertambangan, yang ditiptkan oleh IPDA BINSAR SAMOSIR selaku



Kanit III Sat Reskrim Polres Karimun kepada ABDUL RAHMAN selaku Kasat Tahti Polres Karimun.

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar jam 03.00 Wib ketika terdakwa dan sdr.Hamka melaksanakan piket pelayanan Polres Karimun kemudian terdakwa merencanakan pengambilan barang bukti pasir timah yang ada di gudang Tahti Polres Karimun, selanjutnya terdakwa mengajak sdr.Hamka bersama langsung menuju gudang Tahti, sesampai didepan pintu gudang tahti sdr.Hamka langsung membuka gembok gudang tersebut dengan menggunakan garpu, setelah gembok tersebut terbuka kami langsung masuk kedalam gudang dan mengambil barang bukti pasir timah satu orang satu karung goni plastik kemudian kami keluarkan dari gudang dan diletakkan dekat wc belakang Polres, kemudian sdr.Hamka memasang kembali kunci gembok tersebut dan selanjutnya terdakwa menjemput/mengambil mobilnya kemudian terdakwa dan sdr.Hamka memasukkan pasir timah tersebut kedalam mobil terdakwa tersebut kemudian pasir timah tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian pada bulan minggu atau bulan berikutnya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hingga 4 kali dengan mengajak Indra Bayu, Hamka dan Dino. Sehingga total terdakwa telah mengambil sebanyak 24 karung.
- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :-

- Bahwa barang berupa pasir timah sejumlah 114 karung yang di titipkan pada Sat Tahti Polres Tanjung Balai Karimun adalah merupakan barang bukti sitaan oleh Sat Reskrim Tanjung Balai Karimun atas dugaan adanya tindak pidana pertambangan yang di lakukan oleh Muhammad Amin.
- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :-

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan mengajak Hamka, Indra Bayu dan Dino mengambil pasir timah yang tersimpan dalam gudang Tahti Polres Karimun untuk di miliki, selanjutnya menjual barang yang telah di ambil tersebut seolah-olah terdakwa sebagai pemilik atas barang tersebut, perbuatan mana yang di lakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya atau tanpa seijin dari Sat Tahti.
- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.



ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :-

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengambil barang bukti pasir timah yang tersimpan di Gudang Tahti Polres Karimun sebanyak 4 kali.
- Bahwa yang pertama terdakwa mengajak sdr Hamka yang ketika itu sedang melakukan piket jaga di SPK, yang kedua dan ketiga terdakwa mengajak bersama Indra Bayu dan Hamka, yang keempat terdakwa mengajak Hamka dan Dino Frengki Marpaung.
- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.6. Unsur "yang untuk sampai pada barang dilakukan dengan cara merusak"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :-

- Bahwa gudang Tahti Polres Karimun dimana barang bukti berupa pasir timah tersebut di simpan adalah terkunci dengan gembok, namun oleh terdakwa di congkel dengan menggunakan garpu dan juga dengan menggunakan kunci pas 10 untuk membuka dan masuk kedalam gudang untuk maksud mengambil barang berupa pasir timah tersebut.
- Bahwa saksi Abdul Rahman selaku Kasat Tahti di Persidangan menerangkan telah mengganti gembok gudang Tahti sebanyak 2 kali karena gembok yang pertama rusak dan longgar, sehingga di ganti dengan yang baru.
- Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah seharusnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akandijatuhkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan tetap ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa terdakwa selaku anggota Polri perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia ;-----
- bahwa perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia ;-----
- bahwa terdakwa selaku anggota Kepolisian seharusnya menjaga dan mengamankan barang bukti yang menjadi sitaan negara, bukan sebaliknya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHPserta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HARRY ISKANDAR BIN MUHAMMAD ROZI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**",Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa**HARRY ISKANDAR BIN MUHAMMAD ROZI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza 1300G MT, nomor rangka MHFMIBA3JAK206150, nomor mesin DF02875 dengan nomor mesin DF02875 dengan nomor polisi BP 1802 KA;-----
Dikembalikan kepada Bank Perkreditan Rakyat "KARIMUN SEJAHTERA" melalui SaksiM. U. Sugianto.-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh FATHUL MUJIB, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH. dan ANTONI TRIVOLTA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 oleh FATHUL MUJIB, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH. dan ANTONI TRIVOLTA, SH masing-masing sebagai hakim Anggota dengan dibantu oleh SUPRIADI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JUAN MANULLANG, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa ;-----

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.FATHUL MUJIB, SH.MH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti

SUPRIADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)